

ADDENDUM

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK SURABAYA

Nomor : 180 / 2830 / 436.1.2 / 2010

Nomor : 04 / 0.5.42 / 65 / 05 / 2010

TENTANG KERJASAMA DI BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Nomor :180/2830/436.1.2/2011

Nomor : 04/0.5.42/65/05/2011

Pada hari ini Jumat, Tanggal Dua Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sebelas, (20 - 05 - 2011) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TRI RISMAHARINI :**

Walikota Surabaya, berkedudukan di Jl.Taman Surya No.1 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **MOHAMAD DOFIR, S.H., M.H.:**

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

Bahwa dalam rangka penanganan yang optimal terhadap setiap permasalahan hukum yang terjadi dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan baik di dalam maupun di luar pengadilan **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Nomor : 180 / 2830 / 436.1.2 / 2010, tanggal 31 Mei 2010

Nomor : 04 / 0.5.42 / 65 / 05 / 2010

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang perdata dan tata usaha negara, **PIHAK KEDUA** dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal I

Pasal 6 Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Nomor : 180 / 2830 / 436.1.2 / 2010, tanggal 31 Mei 2010

Nomor : 04 / 0.5.42 / 65 / 05 / 2010

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal 1 Januari 2012 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal II

(1) Addendum ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Nomor : 180 / 2830 / 436.1.2 / 2010, tanggal 31 Mei 2010

Nomor : 04 / 0.5.42 / 65 / 05 / 2010

(2) Semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Nomor : 180 / 2830 / 436.1.2 / 2010, tanggal 31 Mei 2010

Nomor : 04 / 0.5.42 / 65 / 05 / 2010

tetap berlaku dan mengikat para pihak selama tidak dilakukan perubahan menurut Addendum ini.

(3) Addendum ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani, dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
TANJUNG PERAK SURABAYA

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA SURABAYA

ttd

ttd

MOHAMAD DOFIR, S.H., M.H.

TRI RISMAHARINI